



**P U T U S A N**

**Nomor 1577/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI UTOMO;**  
Tempat lahir : **Batang Toru;**  
Umur/tanggal lahir : **27 Tahun / 20 Mei 1993;**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Desa Wek IV Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Buruh Bangunan;**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/36/III/2020/Narkoba tanggal 09 Maret 2020, sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa BUDI UTOMO ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/36.a/III/2020/Narkoba tanggal 12 Maret 2020, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa Budi Utomo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor : SP.Han/38/III/2020/Narkoba tanggal 15 Maret 2020, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Nomor : B-34/L.2.35/Enz.1/3/2020 tanggal 31 Maret 2020, sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Nomor : 168/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 05 Mei 2020, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN Nomor : 216/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 08 Juni 2020, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
5. Penuntut Nomor : Print-45/L.2.35/Enz.2/06/2020 tanggal 24 Juni 2020, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;



6. Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 283/247/Pen.Pid/MH/2020/PN Psp tanggal 07 Juli 2020, sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 281/247/Pen.Pid/KPN/2020/PN Psp tanggal 08 Juli 2020, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. SAHOR BANGUN RITONGA, S.H.,M.H., Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pen.Pid/2020/PN.Psp tertanggal 14 Juli 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1577/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Nomor 1577/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 14 Oktober 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1577/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 22 Oktober 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Psp. tanggal 22 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 40 / SIPIROK / Enz.2 / 07 / 2020 tanggal 02 Juli 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **BUDI UTOMO** pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di depan rumah milik Terdakwa, yang terletak di Desa Wek IV Batangtoru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu dalam bentuk Shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi **FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING** di Desa Wek IV Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tujuan untuk mengajak terdakwa jalan-jalan ke Sibolga. Sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi **FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING** dan saksi **PARLIN SAPUTRA NASUTION** berangkat ke Sibolga menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi d 1207 SV;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wib, ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi **FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING** dan saksi **PARLIN SAPUTRA NASUTION** hendak pulang ke Batang Toru dan masih diseputaran jalan Sibolga, Terdakwa dan saksi **FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING** turun dari mobil lalu menjumpai seseorang yang biasa dipanggil BOS (DPO) untuk membeli Shabu, yang mana Terdakwa membeli Shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberi 5 (lima) paket kecil Shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, sedangkan saksi **FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING** membeli Shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah mereka mendapatkan Shabu selanjutnya mereka naik kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan ke Batang Toru;

Bahwa pada saat diperjalanan dalam mobil menuju Batang Toru, Terdakwa merakit bong yang akan dipergunakan untuk memakai Shabu, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu yang dibelinya tadi, sedangkan saksi **FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING** mengeluarkan sebageian dari Shabu yang dibelinya lalu mereka menghentikan laju mobilnya tepatnya di pinggir jalan sekitar jembatan di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi **FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING** dan saksi **PARLIN SAPUTRA NASUTION** menggunakan Shabu secara bergantian. Setelah mereka bertiga selesai menggunakan Shabu,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1577/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyimpan sisa Shabu miliknya sebanyak 4 (empat) paket kedalam saku celana yang dipakainya, sedangkan saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING membungkus 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Shabu dengan kertas tisu warna putih dan membalutnya dengan lakban warna hitam lalu memasukkannya kedalam bungkus rokok Dunhil kemudian menyimpannya didalam dashboard mobil, selanjutnya saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING membuang bong bekas menggunakan Shabu kedalam sungai dan setelah itu mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju Batang Toru;

Bahwa sekira pukul 05.45 Wib, mereka berhenti di pinggir jalan lintas Batang Toru – Sibolga, tepatnya di Dusun Lopo Torop, Desa Sumuran, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mencari sarapan, namun Terdakwa permissi duluan pulang ke rumah kepada saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING dan saksi PARLIN SAPUTRA NASUTION karena hendak bekerja, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan menumpang angkot. Setelah sampai dirumahnya, Terdakwa kemudian memasukkan 4 (empat) paket kecil Shabu yang dibungkus dengan kertas tisu kedalam kotak merek HHM warna Merah. Sekira pukul 07.30 Wib, ketika Terdakwa sedang menyalakan sepeda motor di depan rumahnya, tiba-tiba 4 (empat) orang berpakaian preman, diantaranya saksi **MUHAMMAD SARIF SIREGAR** dan saksi **ANDI DONGORAN** yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan yang sedang melakukan Penyelidikan, mendatangi Terdakwa kemudian memeriksa saku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak merk HHM warna merah yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih seberat 0,16 gram dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh petugas ke Polres Tapanuli Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah ditimbang oleh PT. Pegadaian Cabang Padangsidimpuan dengan hasil penimbangan : 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu atas nama Terdakwa BUDI UTOMO, Hasil Penimbangan Berat Bersih 0,16 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 119/JL.10061/2020, tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Padangsidimpuan, MUHAMMAD RIKI ERVANDO dan dilakukan penimbangan oleh HOTMATUA RAMBE, S.Pd;

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1577/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nomor LAB. : 4073/NNF/2020, tanggal 08 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyatakan pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa BUDI UTOMO adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Ia Terdakwa **BUDI UTOMO** pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di depan rumah milik Terdakwa, yang terletak di Desa Wek IV Batangtoru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu dalam bentuk Shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi **FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING** di Desa Wek IV Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tujuan untuk mengajak terdakwa jalan-jalan ke Sibolga. Sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING dan saksi PARLIN SAPUTRA NASUTION berangkat ke Sibolga menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi d 1207 SV;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wib, ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING dan saksi PARLIN SAPUTRA NASUTION hendak pulang ke Batang Toru dan

**Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1577/Pid.Sus/2020/PT MDN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diseputaran jalan Sibolga, Terdakwa dan saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING turun dari mobil lalu menjumpai seseorang yang biasa dipanggil BOS (DPO) untuk membeli Shabu, yang mana Terdakwa membeli Shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberi 5 (lima) paket kecil shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, sedangkan saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING membeli Shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah mereka mendapatkan Shabu selanjutnya mereka naik kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan ke Batang Toru;

Bahwa pada saat diperjalanan dalam mobil menuju Batang Toru, Terdakwa merakit bong yang akan dipergunakan untuk memakai Shabu, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu yang dibelinya tadi, sedangkan saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING mengeluarkan sebagian dari Shabu yang dibelinya lalu mereka menghentikan laju mobilnya tepatnya di pinggir jalan sekitar jembatan di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING dan saksi PARLIN SAPUTRA NASUTION menggunakan Shabu secara bergantian. Setelah mereka bertiga selesai menggunakan Shabu, kemudian Terdakwa menyimpan sisa Shabu miliknya sebanyak 4 (empat) paket kedalam saku celana yang dipakainya, sedangkan saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING membungkus 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu dengan kertas tisu warna putih dan membalutnya dengan lakban warna hitam lalu memasukkannya kedalam bungkus rokok Dunhil kemudian menyimpannya didalam dashboard mobil, selanjutnya saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING membuang bong bekas menggunakan Shabu kedalam sungai dan setelah itu mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju Batang Toru;

Bahwa sekira pukul 05.45 Wib, mereka berhenti di pinggir jalan lintas Batang Toru – Sibolga, tepatnya di Dusun Lopo Torop, Desa Sumuran, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mencar sarapan, namun Terdakwa permissi duluan pulang ke rumah kepada saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING dan saksi PARLIN SAPUTRA NASUTION karena hendak bekerja, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan menumpang angkot. Setelah sampai dirumahnya, Terdakwa kemudian memasukkan 4 (empat) paket kecil Shabu yang dibungkus dengan kertas tisu kedalam 1 (satu) buah kotak merk HHM warna Merah. Sekira pukul 07.30 Wib, ketika Terdakwa sedang menyalakan sepeda motor di depan rumahnya, tiba-tiba 4 (empat) orang berpakaian preman, diantaranya saksi **MUHAMMAD SARIF SIREGAR** dan saksi **ANDI DONGORAN** yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan yang sedang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1577/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penyelidikan, mendatangi Terdakwa kemudian memeriksa saku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak merk HHM warna merah yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih seberat 0,16 gram dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh petugas ke Polres Tapanuli Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah ditimbang oleh PT. Pegadaian Cabang Padangsidempuan dengan hasil penimbangan : 4 (empat) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu atas nama Terdakwa BUDI UTOMO, Hasil Penimbangan Berat Bersih 0,16 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 119/JL.10061/2020, tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Padangsidempuan, MUHAMMAD RIKI ERVANDO dan dilakukan penimbangan oleh HOTMATUA RAMBE, S.Pd;

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 4073/NNF/2020, tanggal 08 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyatakan pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa BUDI UTOMO adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. : 0167/III/2020, tanggal 09 Maret 2020, dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Lab. Patologi Klinik RSUD Padangsidempuan, AHMAD TAUFIK BATUBARA, Am.AK, hasil pemeriksaan ternyata pada saat ini pada urine BUDI UTOMO dijumpai Narkoba/ NAPZA dan sejenisnya seperti terlampir dari hasil pemeriksaan spesimen urine :

PEMERIKSAAN NARKOBA	HASIL
AMPHETAMINA (AMP)	(+) Reaktif

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1577/Pid.Sus/2020/PT MDN



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-40/SIPIROK/Enz.2/09/2020 tanggal 01 September 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI UTOMO dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak merk HHM warna merah yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tissue warna putih seberat 0,16 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan terhadap Hukuman Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Psp. tanggal 22 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI UTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I jenis Shabu**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000.,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastic klip kecil berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tissue warna putih seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

### **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid/2020/PN Psp. jo No. 247/Pid.Sus/2020/PN Psp. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Psp.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid/2020/PN Psp. jo No.247/Pid.Sus/2020/PN Psp. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Psp.;

Menimbang, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan tertanggal 19 Oktober 2020 Nomor: W2.U5/2479/HPDN.01.10/X/2020 Hal. Mengirim memori banding yang diajukan Terdakwa melalui saudara kandung terdakwa tertanggal 12 Oktober 2020 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020. Dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020; Dan diterima di Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2020 dengan Disposisi Ketua satuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Psp. tanggal 22 September 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak mulai tanggal 26 September 2020 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2020 dan Terdakwa pada tanggal 29 September 2020, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 22 September 2020 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa risalah memori banding Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Psp, tanggal 22 September 2020 yang lengkapnya sebagai berikut:

Atas putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut diatas saya menghormatinya, namun atas nama keadilan yang saya rasakan, saya merasa keberatan dengan putusan tersebut, karena tidak sesuai dengan apa yang saya alami pada persidangan, saya telah menyatakan banding atas putusan yang dibacakan pada tanggal 22 September 2020 dengan Akta Catatan Permohonan

**Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1577/Pid.Sus/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding nomor **34/Akta.Pid/2020/PN.Psp.** adapun alasan-alasan keberatan saya sebagai berikut:

**A. TERDAKWA DITANGKAP MEMAKAI SHABU BERSAMA 2 ORANG, TERDAKWA 1. An. FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING DAN TERDAKWA 2. An. PARLINDUNGAN SAPUTRA NASUTION DIHUKUM MASING-MASING 1(SATU) TAHUN TAPI TERDAKWA DIHUKUM 4 (EMPAT) TAHUN 3 (TIGA) BULAN**

1. Bahwa terdakwa merasa tidak adil atas putusan ini dikarenakan :

- Saya memakai bersama dengan teman saya yaitu terdakwa 1. FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING dan Terdakwa 2. PARLINDUNGAN SAPUTRA NASUTION yang keduanya masing-masing berkas terpisah sebagai terdakwa dalam perkara yang sama yaitu perkara Narkotika;
- Bahwa berkas terdakwa **1. FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Padangsidempuan register perkara nomor : 243/pid.sus/2020/pn.psp** sementara **2. PARLINDUNGAN SAPUTRA NASUTION register perkara nomor : 244/pid.sus/2020/pn.psp**, selanjutnya keduanya diputus 1 tahun;
- Bahwa berdasarkan kronologi yaitu

Bermula pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING(berkas terpisah sebagai terdakwa) di Desa Wek IV Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tujuan untuk mengajak terdakwa jalan-jalan ke Sibolga Sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING (berkas terpisah sebagai terdakwa)dan saksi PARLIN SAPUTRA NASUTION (berkas terpisah sebagai terdakwa) berangkat ke Sibolga menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi D 1207 SV Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wib. ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING dan saksi PARLIN SAPUTRA NASUTION hendak pulang ke Batang Toru dan masih diseputaran jalan Sibolga. Terdakwa dan saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING turun dari mobil lalu menjumpai seseorang yang biasa dipanggil BOS (DPO) untuk membeli Sabu, yang mana Terdakwa membeli Shabu seharga Rp. 500.000 - (lima ratus ribu rupiah) dan diberi 5 (lima) paket kecil shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, sedangkan saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING membeli Shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 1000000 satu juta rupiah), setelah mereka mendapatkan Shabu selanjutnya mereka naik kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan ke Batang Toru.

**Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1577/Pid.Sus/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat di perjalanan dalam mobil menuju Batang Toru. Terdakwa merakit bong yang akan dipergunakan untuk memakai Sabu, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Sabu yang dibelinya tadi, sedangkan saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING mengeluarkan sebagian dari Shabu yang dibelinya lalu mereka menghentikan laju mobilnya tepatnya di pinggir jalan sekitar jembatan di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING dan saksi PARLIN SAPUTRA NASUTION menggunakan Shabu secara bergantian Setelah mereka bertiga selesai menggunakan Sabu. kemudian Terdakwa menyimpan sisa Sabu miliknya sebanyak 4 (empat) paket kedalam saku celana yang dipakainya, sedangkan saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING membungkus 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dengan kertas tisu warna putih dan membalutnya dengan lakban warna hitam lalu memasukkannya kedalam bungkus rokok Dunhil kemudian menyimpannya didalam dashboard mobil selanjutnya saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING membuang bong bekas menggunakan Sabu ke dalam sungai dan setelah itu mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju Batang Toru (**halaman 6 putusan nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Psp**);

2. Bahwa selain daripada itu terdakwa FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING pada saat agenda PEMBUKTIAN, kedua terdakwa(dalam berkas perkara lain) tersebut menjadi SAKSI dalam perkara saya sebagai terdakwa (perkara 247/Pid.Sus/2020/PN Psp selanjutnya menerangkan :

- a. Saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan permasalahan Narkotika jenis Shabu;
    - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
    - Bahwa sepengetahuan Saksi. Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis Shabu
    - Bahwa Saksi juga ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah Narkotika jenis Shabu;
    - Bahwa adapun Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Si BOS

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1577/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama membeli shabu kepada si BOS di Sibolga;**
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah);;
- **Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dipakai Terdakwa;**
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut seharga berapa;
- **Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu ke Sibolga;**
- **Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut telah Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa saat berada di jalan;**
- **Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari si BOS Bahwa Sebelum Saksi dengan Terdakwa ditangkap kami sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu;**
- **Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika Jenis Shabu;**
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada ijin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut 3B

## **Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya**

3. Bahwa dari kronologi tersebut tidak ada yang membedakan kondisi dan keadaan para terdakwa membeli dan memakai shabu, namun kenapa kepada saya sebagai terdakwa diberikan hukuman 4 tahun 3 bulan sementara mereka 1 tahun?

4. Bahwa saya juga pada saat memakai terdakwa yang merakit bong buatan untuk melakukan pemakaian bong tersebut karena disuruh oleh terdakwa fauzi saputra lumbantobing, selanjutnya dimana perbedaan perbuatan yang kami alami? Sehingga majelis hakim pengadilan negeri padangsidempuan menghukum saya dengan putusan yang lebih tinggi;

**Bahwa berdasarkan KEADILAN jika dihubungkan point 1 dan 2 pada Huruf A maka tentunya sangat beralasan bahwa majelis hakim keliru dalam penerapan sanksi pidana kepada Terdakwa dan Tidak memenuhi Rasa Keadilan Bagi Terdakwa;**

## **A. BAHWA FAKTA PERSIDANGAN BERBEDA DENGAN PUTUSAN :**

### **1. Bahwa dalam dakwaan dan tuntutan :**

- Bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan Pertama yaitu perbbuatan terdakwa sebagaimana pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1577/Pid.Sus/2020/PT MDN





Kedua 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Selanjutnya jaksa penuntut umum Membuktikan bahwa terdakwa terbukti melanggar dakwaan Kedua 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

2. Bahwa majelis hakim pengadilan negeri padangsidimpuan telah menghadirkan saksi dari kepolisian MUHAMMAD SARIF SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di depan rumah milik Terdakwa, yang terletak di Desa Wek IV Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi dan Saksi ANDI DONGORAN serta rekan-rekan Saksi Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa tersebut, berawal saat Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Silver yang didalamnya ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang parkir di jalan lintas Batang Toru - Sibolga tepatnya di Dusun Lopo Torop, Desa Sumuran, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah menerima informasi masyarakat, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan melihat 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Silver sedang parkir, kemudian saksi dan rekan-rekan mendekati mobil tersebut dan benar di dalam mobil terdapat 2 (dua) orang laki-laki sehingga kami mengeledah orang tersebut dan pada mereka tidak ditemukan barang yang mencurigakan, selanjutnya kami memeriksa mobil dan dari dalam dashboard ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan dibalut dengan lakban warna hitam, **Ketika ditanyai kedua orang tersebut bernama PARLIN SAPUTRA NASUTION dan FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING, yang mana FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING mengaku shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang bernama BOS dari Kota Sibolga lalu mereka berdua mengaku bahwa sebelumnya mereka telah menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa BUDI UTOMO yang merupakan teman mereka yang telah pulang terlebih dahulu;**



- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan mendengar ucapan dari PARLIN SAPUTRA NASUTION dan FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa PARLIN SAPUTRA NASUTION dan FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING untuk mencari BUDI UTOMO kerumahnya yang berada di Desa Wek IV Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- Bahwa benar sekira pukul 07.30 Wib setelah sampai dirumah Terdakwa, saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa BUDI UTOMO sedang berada didepan rumahnya lalu saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa.;
- **Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan tersebut berupa : Shabu yang dibalut dengan kertas tissue warna putih seberat 0,16 gram yang merupakan milik Terdakwa;**
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak adamemiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri jenis Shabu;

**Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

**3. Saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan permasalahan Narkotika jenis Shabu
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi. Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa adapun Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Si BOS;
- **Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama membeli shabu kepada si BOS di Sibolga;**
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah);;
- **Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dipakai Terdakwa;**
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut seharga berapa;



- **Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu ke Sibolga;**
- **Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut telah Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa saat berada di jalan;**
- **Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari si BOS Bahwa Sebelum Saksi dengan Terdakwa ditangkap kami sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu;**
- **Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika Jenis Shabu;**
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada ijin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut 3B

**Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya**

**4. Majelis Hakim juga telah mengambil keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di depan rumah milik Terdakwa, yang terletak di Desa Wek IV Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa bersama dengan FAUZI SAPUTRA LUMBAN TOBING dan PARLIN SAPUTRA NASUTION berangkat menuju kota Sibolga dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi D 1207 SV, selanjutnya tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wib masih diseputaran jalan Sibolga, Terdakwa dan PARLIN SAPUTRA NASUTION turun dari mobil lalu menjumpai seseorang yang biasa dipanggil BOS (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Sabu, yang mana Terdakwa membeli shabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan diberi sebanyak 5 (lima) paket kecil shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, sedangkan FAUZI SAPUTRA LUMBAN TOBING membeli Shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). setelah mendapatkan Shabu selanjutnya kami naik kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan ke Batang Toru;
- **Bahwa pada saat di perjalanan dalam mobil menuju Batang Toru. Terdakwa merakit bong yang akan dipergunakan untuk memakai sabu,** setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Sabu yang dibelinya tadi. sedangkan FAUZI SAPUTRA LUMBAN TOBING mengeluarkan sebageian dari



shabu yang dibelinya lalu kami menghentikan mobil tepatnya di pinggir jalan sekitar jembatan di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian Terdakwa bersama dengan PARLIN SAPUTRA NASUTION dan FAUZI SAPUTRA LUMBAN TOBING menggunakan shabu secara bergantian. Setelah kami selesai menggunakan shabu, kemudian Terdakwa menyimpan sisa shabu sebanyak 4 (empat) paket kedalam saku celana yang dipakai Terdakwa sedangkan FAUZI SAPUTRA LUMBAN TOBING membungkus 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Shabu dengan kertas tisu warna putih dan membalutnya dengan lakban warna hitam lalu memasukkannya kedalam bungkus rokok Dunhil kemudian menyimpannya didalam dashboard mobil, selanjutnya FAUZI SAPUTRA LUMBAN TOBING membuang bong bekas menggunakan Shabu kedalam sungai dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju Batang Toru;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan tepat didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita petugas kepolisian berupa : 1 (satu) buah kotak HHM warna merah yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan Shabu yang dibalut dengan kertas tissue warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dari seseorang bernama si BOS (daftar pencarian orang); Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket kecil Shabu dari Kota Sibolga;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk jenis shabu dipakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal penyalahguna Narkotika Golongan 1;

**5. Keterangan Surat :**

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 01671/2020, tanggal 09 Maret 2020, dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Lab. Patologi Klinik RSUD Padangsidempuan, Dr. AHMAD TAUFIK BATUBARA;
- hasil pemeriksaan ternyata pada saat ini pada urine BUDI UTOMO dijumpai Narkoba NAPZA dan sejenisnya seperti terlampir dari hasil pemeriksaan spesimen urine : AMPHETAMINE (AMP)  
(+) Reaktif,

**6. Bahwa majelis hakim telah mengambil fakta hukum** dari seluruh keterangan yang terungkap dipersidangan, baik keterangan dari saksi polisi, keterangan dari saksi Fauzi Lumban tobing maupun dari



keterangan terdakwa serta keterangan surat, sebagaimana dalam putusan halaman 12 s/d 15 putusan nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Psp:

- Bahwa benar Terdakwa BUDI UTOMO ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana terhadap Narkotika jenis Sabu, pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di depan rumah milik Terdakwa, yang terletak di Desa Wek IV Batangtoru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING di Desa Wek IV Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa jalan-jalan ke Sibolga. Sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING dan saksi PARLIN SAPUTRA NASUTION berangkat ke Sibolga menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi d 1207 SV **selanjutnya pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wib ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING dan Saksi PARLIN SAPUTRA NASUTION hendak pulang ke Batang Toru dan masih diseputaran jalan Sibolga. Terdakwa dan Saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING turun dan mobil lalu menjumpai seseorang yang biasa dipanggil Si BOS (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Sabu,** yang mana Terdakwa membeli Shabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan diberi 5 (lima) paket kecil shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, sedangkan Saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING membeli Shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). setelah mereka mendapatkan Shabu selanjutnya mereka naik kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan ke Batang Toru:
- **Bahwa benar pada saat di perjalanan dalam mobil menuju Batang Toru. Terdakwa merakit bong yang akan dipergunakan untuk memakai Sabu, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu yang dibelinya tadi, sedangkan Saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING mengeluarkan sebagian dari Shabu yang dibelinya lalu mereka menghentikan laju mobilnya tepatnya di pinggir jalan sekitar jembatan di Desa Garoga Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING dan Saksi PARLIN SAPUTRA NASUTION menggunakan Shabu secara bergantian;**
- Bahwa setelah mereka bertiga selesai menggunakan Sabu, kemudian Terdakwa menyimpan sisa Sabu miliknya sebanyak 4 (empat) paket kedalam saku celana yang dipakainya sedangkan Saksi FAUZI SAPUTRA





LUMBANTOBING membungkus 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dengan kertas tisu warna putih dan membalutnya dengan lakban warna hitam lalu memasukkannya kedalam bungkus rokok Dunhil kemudian menyimpannya didalam dashboard mobil, selanjutnya saksi FAUZI SAPUTRA LUMBANTOBING membuang bong bekas menggunakan Shabu kedalam sungai dan setelah itu mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju Batang Toru:

- Bahwa benar adapun barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah kotak plastic klip kecil yang diduga shabu yang dibalut dengan tissue warna putih merk HHM warna merah yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor 119/JL 10061/2020, tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Padangsidempuan, MUHAMMAD RIKI ERVANDO telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip yang diduga berisikan shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan tersangka an BUDI UTOMO: Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 4073/NNF/2020, tanggal 08 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL ORA M. HUTAGAOL, S.SI, Apt dan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt., Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.SI, Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut. menyatakan terhadap 4 (empat) bungkus plastic klip yang diduga berisikan shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut bersisa dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- **Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 01671/2020, tanggal 09 Maret 2020, dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Lab. Patologi Klinik RSUD Padangsidempuan, AHMAD TAUFIK BATUBARA, Anak, hasil pemeriksaan ternyata pada saat ini pada urine BUDI UTOMO dijumpai Narkoba NAPZA dan sejenisnya seperti terlampir dari hasil pemeriksaan spesimen urine : AMPHETAMINE (AMP) (+) Reaktif,**
- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;



**Bahwa berdasarkan fakta persidangan jika dihubungkan point 1-6 pada Huruf B maka tentunya sangat beralasan bahwa majelis hakim keliru dalam penerapan sanksi pidana kepada Terdakwa;**

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut sebagaimana point **A** dan **B** diatas, terdakwa merasa penerapan hukum yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan **TIDAK ADIL** dan telah melakukan kekeliruan, sehingga :

- a. Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni sebagaimana Hukum Acara Pemeriksaan Biasa ex.pasal 187 huruf a, b, c KUHP;
- b. Kekeliruan dalam penerapan pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 pada putusan; (padahal yang sejukurnya terdakwa rasakan ialah sebagai pengguna shabu bagi diri sendiri sebagaimana pada pasal 127 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009;

Berdasarkan uraian diatas kami memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN.Psp tanggal 22 September 2020 atas nama Terdakwa BUDI UTOMO;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut
4. Menyatakan Terdakwa BUDI UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Ketiga dan terdakwa memohon hukuman yang seringanringannya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bungkus plastic klip kecil berisikan shabu yang dibalut dengan kertas tissue warna putih seberat 0,08(nol koma nol delapan)gram:

### **Dimusnahkan;**

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000(lima ribu rupiah)

Demikian memori banding ini saya buat dan terdakwa ajukan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempunyai pendapat lain mohon kiranya putusan yang seadiladilnya(ex aquo et Bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 247/Pid.sus/2020/PN Psp, tanggal 22 September 2020, dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I jenis Shabu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000.,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

**Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1577/Pid.Sus/2020/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Psp, tanggal 22 September 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan – ketentuan lain yang berlaku;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Psp, tanggal 22 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan ini, untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 oleh kami : SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum. dan Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1577/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1577/Pid.Sus/2020/PT MDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu ASRIN SEMBIRING, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.

SYAMSUL BAHRI, S.H, M.H.

Dto.

Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBIRING, S.H.